



RINGKASAN

GANI AYU DIANI. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT Cipta Kridatama (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Service at PT Cipta Kridatama*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Penguasaan pajak menjadi sumber pendapatan menjadi satu hal yang wajar. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. PT Cipta Kridatama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertambangan dan penunjang pertambangan. PT Cipta Kridatama dikenakan tarif 2% dari nilai bruto penghasilan, maka PT Cipta Kridatama berhak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh *customer* dan berhak melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% sesuai dengan Undang - Undang PPN.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui objek PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan perhitungan, pemotongan, pengenaan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 serta evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 yang dikenakan atas kegiatan yang dilakukan oleh PT Cipta Kridatama. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Objek Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan PT Cipta Kridatama terdapat pada Pajak Keluaran berupa transaksi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atas jasa penunjang tambang, sedangkan objek PPh Pasal 23 adalah jasa penunjang tambang. Perhitungan PPN menggunakan tarif 10%, sedangkan untuk PPh Pasal 23 tarif yang digunakan PT Cipta Kridatama sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa. PT Cipta Kridatama akan menerbitkan Faktur Pajak yang kemudian akan diserahkan kepada penerima Jasa Kena Pajak. Pembuatan Faktur Pajak elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. PT Cipta Kridatama sebagai penyedia jasa atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang mempunyai kewajiban untuk dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh penerima Jasa Kena Pajak. Pihak pemotong melakukan penerbitan bukti potong sebagai bukti sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Bukti potong PPh Pasal 23 tersebut digunakan oleh PT Cipta Kridatama untuk kredit pajak SPT Tahunan Badan 2021. PT Cipta Kridatama melakukan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setiap akhir bulan pada bulan berikutnya dari masa pajak. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui website DJP Online.

Kata kunci: Jasa penunjang tambang, PPh 23, PPN.